



**PUTUSAN**

Nomor 386/PID.SUS /2021/PT.SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Iman Dwi Mustika Bin Soebiono** ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 22 Mei 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pakis 1/34 Rt.011 RW.006 Kel Pakis Kec  
Sawahan Surabaya;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (serabutan) ;  
Pendidikan : SMP (lulus) ;
- II. Nama lengkap : **Julian Purnama Bin Supi'i** ;  
Tempat lahir : Denpasar ;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 08 Juli 1990 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pakis 1/327 Rt.011 RW.006 Kel Pakis Kec  
Sawahan Surabaya;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (penjula martabak) ;  
Pendidikan : SMP (lulus) ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Resort Pelabuhan Tanjung Perak, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 ;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa Iman Dwi Mustika Bin Soebiono dalam pemeriksaan tingkat banding, didampingi Penasihat Hukum bernama : Sugiharto, S.H., M.H., Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara "SUGIHARTO,SH.MH. dan Rekan" beralamat di Jl Kelapa nomor 60 D Wage Taman Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa Julian Purnama Bin Supi'i dalam pemeriksaan tingkat banding, didampingi Penasihat Hukum bernama : M. Syamsoel Arifin, S.H., Advokad / Penasehat Hukum pada Kantor beralamat di Jalan Bratang Binangun 5 C, No. 19 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2021;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 April 2021 Nomor 386/PID.SUS/2021/PT. SBY serta berkas perkara tanggal 9 Maret 2021 Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN. Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Sby, tanggal 9 Maret 2021, dalam perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan No.Reg.Perk.PDM-17 / TJG.PRK/Euh.2/01/2021, tanggal 22 Januari 2021, sebagai berikut :

### Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I IMAN DWI MUSTIKA Bin SOEBIONO secara bersama-sama dengan Terdakwa II JULIAN PURNAMA BIN SUPRI dan Reza (DPO), pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di daerah Islamic Center Surabaya yang terletak di Jl. Dukuh Pakis Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 15 November 2020 sekira Jam 18.30 WIB Terdakwa I IMAN DWI MUSTIKA Bin SOEBIONO bertemu dengan Terdakwa II JULIAN PURNAMA BIN SUPRI dan REZA (DPO) bersepakat untuk patungan membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang rencananya sebagian akan dijual kembali kepada teman-teman para terdakwa dan Reza (DPO). Kemudian terdakwa I mengumpulkan uang sebesar sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Reza (DPO) mengumpulkan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menghubungi YOSI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Warna Putih dengan Nomor Kartu XL 081939487420 milik Terdakwa I untuk memesan sabu-sabu sebnyak 1 (satu) gram dan disanggupi oleh Yosi (DPO), selanjutnya Reza (DPO) mengirimkan pembayaran pembelian sabu-sabu sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara

Halaman. 3 dari 15 Halaman. Putusan No. 386/PID.SUS/2021/PT.SBY



ditransfer ke nomor rekening bank yang tidak diketahui oleh para terdakwa. Setelah menerima pembayaran Yosi (DPO) menghubungi Terdakwa I dan memintanya untuk mengambil sabu-sabu yang diletakkan secara diranjau di daerah Islamic Center Surabaya yang terletak di Jl. Dukuh Pakis Surabaya. Kemudian Terdakwa II dan Reza (DPO) mengambil sabu-sabu tersebut dan kembali kerumah Terdakwa I. ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB di daerah Jl. Pakis Surabaya, Terdakwa I, Terdakwa II dan Reza (DPO) mengambil sedikit sabu-sabu tersebut dengan menggunakan secrob yang terbuat dari sedotan plastik dan menjualnya kepada Dedik (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sisa sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah klip plastik kecil dengan berat netto  $\pm 0,178$  (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram disimpan oleh Terdakwa II ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 09.15 wib saat Terdakwa I berada didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Pakis 1/34 Rt.011 RW.006 Kel Pakis Kec Sawahan Surabaya ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak yaitu saksi Darul Syah dan saksi Arfian Pakarti beserta Tim, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) Buah tas kain kecil warna merah yang didalamnya berisi : 1(satu) Buah Pipet Kaca yang didalamnya masih berisi sisa Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat  $\pm 1,98$  (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta Pipet kacanya 1(satu) Buah Secrob/Serok yang terbuat darisedotan plastik warna putih 1(satu) Buah korek api gas warna Kuning Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol Kaca 1(satu) Buah HP Merk SAMSUNG Warna Putih dengan Nomor Kartu XL 081939487420 yang ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa I ;
- Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II sekira pukul 09.30 wib di sebuah rumah di Jl. Pakis 1/27-A Rt.011 Rw.006 Kel. Pakis Kec. Sawahan Surabaya dan saat dilakukan penggeledaahan ditemukan barang bukti didalam lemari pakaian Terdakwa II: 1 (satu) buah klip plastik kecil yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram beserta klip plastik pembungkusnya dan uang tunai penjualan sabu-sabu kepada Dedik (DPO) sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Reza (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa para terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB- 10479/NNF/2020 atas nama Iman Dwi Mustika Bin Soebiono, Dkk tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt. ; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui Barang bukti yang diterima :
  - 20515/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,178 gram ;
  - 20516/2020/NNF berupa : 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram ;

## KESIMPULAN

- 20515/2020/NNF dan 20516/2020/NNF : seperti tersebut dalam I adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## SISA BARANG BUKTI

- 20515/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram ;
- 20516/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;*

**Atau**

**Kedua :**

Halaman. 5 dari 15 Halaman. Putusan No. 386/PID.SUS/2021/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I IMAN DWI MUSTIKA Bin SOEBIONO secara bersama-sama dengan Terdakwa II JULIAN PURNAMA BIN SUPRI dan Reza (DPO), pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 09.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di sebuah rumah di Jl. Pakis 1/27-A Rt.011 Rw.006 Kel. Pakis Kec. Sawahan Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 15 November 2020 sekira Jam 18.30 WIB Terdakwa I IMAN DWI MUSTIKA Bin SOEBIONO bertemu dengan Terdakwa II JULIAN PURNAMA BIN SUPRI dan REZA (DPO) bersepakat untuk patungan membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang rencananya sebagian akan dijual kembali dan sebagian dipakai. Kemudian terdakwa I mengumpulkan uang sebesar sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Reza (DPO) mengumpulkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menghubungi YOSI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Warna Putih dengan Nomor Kartu XL 081939487420 milik Terdakwa I untuk memesan sabu-sabu sebnyak 1 (satu) gram dan disanggupi oleh Yosi (DPO), selanjutnya Reza (DPO) mengirimkan pembayaran pembelian sabu-sabu sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening bank yang tidak diketahui oleh para terdakwa. Setelah menerima pembayaran Yosi (DPO) menghubungi Terdakwa I dan memintanya untuk mengambil sabu-sabu yang diletakkan secara diranjau di daerah Islamic Center Surabaya yang terletak di Jl. Dukuh Pakis Surabaya. Selanjutnya

Halaman. 6 dari 15 Halaman. Putusan No. 386/PID.SUS/2021/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa II dan Reza (DPO) berangkat mengambil ranjauan sabu-sabu. Setelah mendapatkan sabu-sabu Terdakwa I, Terdakwa II dan Reza (DPO) mengambil sebagian sabu-sabu tersebut dengan menggunakan secrob yang terbuat dari sedotan plastik dan menghisapnya menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah korek api gas warna Kuning dan seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol kaca. Kemudian peralatan tersebut disimpan oleh Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat netto  $\pm 0,178$  (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram disimpan oleh Terdakwa II ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 09.15 wib saat Terdakwa I berada didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Pakis 1/34 Rt.011 RW.006 Kel Pakis Kec Sawahan Surabaya ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak yaitu saksi Darul Syah dan saksi Arfian Pakarti beserta Tim, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) Buah tas kain kecil warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisi sisa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,178 (nol koma serratus tujuh puluh delapan) gram, 1(satu) buah secrob/ serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1(satu) buah korek api gas warna kuning, seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol kaca, 1(satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih dengan Nomor Kartu XL 081939487420 yang ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa I ;
- Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II sekira pukul 09.30 wib di sebuah rumah di Jl. Pakis 1/27-A Rt.011 Rw.006 Kel. Pakis Kec. Sawahan Surabaya dan saat dilakukan penggeledaahan ditemukan barang bukti didalam lemari pakaian Terdakwa II berupa : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat netto  $\pm 0,178$  (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram dan uang tunai penjualan sabu-sabu kepada Dedik (DPO) sebesar



Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Reza (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB-10479/NNF/2020 atas nama Iman Dwi Mustika Bin Soebiono, Dkk tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt. ; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui Barang bukti yang diterima :
  - 20515/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,178 gram ;
  - 20516/2020/NNF berupa : 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram ;

#### KESIMPULAN

- 20515/2020/NNF dan 20516/2020/NNF : seperti tersebut dalam I adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

#### SISA BARANG BUKTI

- 20515/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,106 gram ;
- 20516/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;*

Menimbang, bahwa telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM- 14/TJG.PRK/Euh.2/01/2021, tertanggal 25 Februari 2021, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :





1. Menyatakan Terdakwa I. Iman Dwi Mustika Bin Soebiono dan Terdakwa II. Julian Purnama Bin Supi'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Iman Dwi Mustika Bin Soebiono dan Terdakwa II. Julian Purnama Bin Supi'i dengan dan denda penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah tas kain kecil warna merah yang didalamnya berisi : 1(satu) Buah Pipet Kaca yang didalamnya masih berisi sisa Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat  $\pm$  0,007 (satu koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah secrob/serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna putih dengan Nomor Kartu 081939487420, 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,178 gram ;  
Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan  
Uang tunai penjualan sabu-sabu kepada Dedik (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;  
Agar disampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa I. Iman Dwi Mustika Bin Soebiono dan Terdakwa II. Julian Purnama Bin Supi'i dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Sby, tanggal 9 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I. Iman Dwi Mustika Bin Soebiono dan Terdakwa II. Julian Purnama Bin Supi'i, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Iman Dwi Mustika Bin Soebiono dan Terdakwa II. Julian Purnama Bin Supi'i oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah tas kain kecil warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang didalamnya masih berisi sisa Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat  $\pm$  0,007 (satu koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah secrob/serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna putih dengan Nomor Kartu 081939487420, 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,178 gram ;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
  - Uang tunai penjualan sabu-sabu kepada Dedik (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 15 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 144/Akta Pid.Banding/III/2021/PN Sby dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 24 Maret 2021 dan telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing untuk Terdakwa tanggal tanggal 19 Maret 2021 dan untuk Penuntut Umum tanggal tanggal 18 Maret 2021, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Sby, tanggal 9 Maret 2021 Surat memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan **Pertama** Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika



Golongan I Bukan Tanaman". Oleh karenanya, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pemidanaan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara yang sama dengan tuntutan pidan Penuntut Umum yaitu selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), kecuali pengganti pidana denda tersebut diturunkan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Sby, tanggal 9 Maret 2021, tersebut terhadap Para Terdakwa sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama khususnya tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam Surat memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Sby, tanggal 9 Maret 2021, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal - hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ;



Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Sby, tanggal 9 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya dakwaan maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena putusan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Sby, tanggal 9 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar pertimbangan hukumnya baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Sby, tanggal 9 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Sby, tanggal 9 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan tersebut ;



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Sby, tanggal 9 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya atas pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh kami : SUBYANTORO, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua sidang dengan ROBERT SIMORANGKIR, SH. MH. dan ARTHUR HANGEWA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 386/PID.SUS/2021/PT SBY, tanggal 19 April 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BUDIONO, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBERT SIMORANGKIR, SH. MH

SUBYANTORO, SH.,

ARTHUR HANGEWA, SH.

Panitera Pengganti,

BUDIONO, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)